



18

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 136 /KP/2001**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA UPT. PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya lowongan jabatan Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman kerana pejabat lama memasuki usia pensiun, maka untuk mengisi jabatan tersebut dipandang perlu mengangkat penggantinya ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman.


**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 60 tahun 1999 ;  
b. Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 tahun 1974 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Sdr. Drs. Syachriansyah NIP. 131 099 509 Penata Tk.I III/d lahir di Balikpapan 1 Juni 1953 sebagai Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Juni 2001



Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.